



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.940, 2023

BPS. Standar Data Statistik. Pencabutan

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR DATA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dalam sistem statistik nasional, perlu menyusun standar data statistik yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah;

b. bahwa untuk menyesuaikan standar data statistik yang digunakan dalam penyelenggaraan statistik sesuai dengan perkembangan, perlu mengganti Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG STANDAR DATA STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
2. Standar Data Statistik yang selanjutnya disebut SDS adalah konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibakukan untuk menghasilkan Data Statistik yang terstandar.
3. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
4. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah, dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

SDS menjadi rujukan penyelenggaraan statistik bagi Instansi dalam:

- a. penyediaan Data Statistik yang terstandar;
- b. pemenuhan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dapat mempermudah bagi pakai data; dan
- c. salah satu komponen penilaian kematangan penyelenggaraan statistik.

Pasal 3

- (1) SDS terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) SDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi berdasarkan kode SDS dan/atau nama data.
- (3) SDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kode SDS dan nama data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ide atau gagasan yang mendasari data dan menjelaskan lebih lanjut mengenai suatu Data Statistik yang terstandar.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kode konsep.
- (3) Struktur kode konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang nama data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (2) Definisi harus disusun berdasarkan referensi yang sah dan kredibel.
- (3) Referensi yang sah dan kredibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. standar internasional;
 - c. literatur atau jurnal ilmiah; dan/atau
 - d. kesepakatan Instansi.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan atau dibakukan secara luas.
- (2) Klasifikasi data berupa klasifikasi isian atau klasifikasi penyajian.
- (3) Klasifikasi isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada data kategorik.
- (4) Klasifikasi penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada data numerik.

Pasal 7

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

Pasal 8

Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.

Pasal 9

- (1) Kode SDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. memberikan identitas unik pada SDS; dan
 - b. mempermudah proses interoperabilitas data dengan sistem lainnya yang menggunakan SDS sebagai rujukan.
- (2) Struktur kode SDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

- (1) Nama data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggambarkan jenis Data Statistik yang terstandar.
- (2) Jenis Data Statistik yang terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. data numerik; atau
 - b. data kategorik.
- (3) Data numerik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data kuantitatif berupa angka atau bilangan yang dapat diolah dengan operasi matematika.
- (4) Data kategorik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data kualitatif yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori dan diidentifikasi berdasarkan labelnya.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR DATA STATISTIK

STRUKTUR KODE

A. KODE STANDAR DATA STATISTIK (KODE SDS)

1. Struktur kode Standar Data Statistik disusun sebagai berikut:



- a. Digit pertama sampai digit ketiga menunjukkan kode klasifikasi aktivitas statistik. Klasifikasi aktivitas statistik adalah sistem klasifikasi yang digunakan sebagai dasar penyediaan informasi dalam basis data kegiatan statistik internasional. Penggunaan kode aktivitas statistik terdiri dari tiga digit yang mengacu pada *Classification of Statistical Activities* (CSA).
- b. Digit keempat menunjukkan kode jenis data statistik yang terdiri dari satu digit, dengan isian:
 - 1) kode “1” menunjukkan data numerik; dan
 - 2) kode “2” menunjukkan data kategorik.
- c. Digit kelima dan seterusnya menunjukkan nomor urut yang bersifat unik dalam suatu kode aktivitas statistik.

2. Contoh Penulisan Kode SDS

Berikut merupakan contoh penulisan kode SDS.

- 1) Kode SDS “Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)” adalah 10310002, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 103 menunjukkan subjek Pendidikan dalam Klasifikasi Aktivitas Statistik,
 - 1 menunjukkan kode jenis data statistik berupa data numerik,
 - 0002 menunjukkan nomor urut SDS dalam subjek Pendidikan.
- 2) Kode SDS untuk data kategorik “Jenis Kelamin” adalah 33220002, dengan keterangan sebagai berikut:
 - 332 menunjukkan subjek Gender dan Kelompok Populasi Khusus dalam Klasifikasi Aktivitas Statistik,
 - 2 menunjukkan kode jenis data statistik berupa data kategorik,
 - 0002 menunjukkan nomor urut SDS dalam subjek Gender dan Kelompok Populasi Khusus.

B. KODE KONSEP

1. Struktur kode konsep SDS disusun sebagai berikut:



- a. Digit pertama berisi huruf “K” yang menunjukkan “Konsep”.
- b. Digit kedua sampai digit keenam menunjukkan nomor urut konsep. Penomoran konsep dilakukan terpisah dari penomoran SDS.

2. Contoh Penulisan Kode Konsep

Kode untuk konsep “Kemiskinan” adalah K00691, dengan keterangan sebagai berikut:

K menunjukkan kode untuk konsep,
00691 menunjukkan nomor urut konsep.

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI